

Korelasi Konsep Nilai Dasar Shalih Akram Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Sifaul Amin¹, Najiatul Istiqomah²

¹Universitas Islam Negeri Salatiga

²Pengadilan Agama Salatiga

E-mail: sifaulamineshaemha@gmail.com¹, najiaistiqomah91@gmail.com²

Article History:

Received: 10 Oktober 2024

Revised: 29 Oktober 2024

Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: Nilai Dasar Shalih Akram, Undang-Undang, Pendidikan Tinggi; Asas

Abstract: Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika. Perguruan Mathali'ul Falah Pati sebagai lembaga besar mempunyai konsep dasar tersendiri sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang dikenal dengan istilah Nilai Dasar Shalih Akram. Nilai dasar Shalih Akram yang mencakup sembilan nilai etika plus satu menjadi landasan dalam pembentukan karakter sivitas akademika di perguruan Mathali'ul Falah. Pada sisi lain Undang-Undang Pendidikan Tinggi memberi regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus berlandaskan pada sembilan asas. Antara konsep Nilai Dasar Shalih Akram dan asas-asas Pendidikan Tinggi terdapat korelasi yang saling berpengaruh dan saling melengkapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan untuk mengeksplorasi korelasi antara konsep Nilai Dasar Shalih Akram dengan asas-asas Pendidikan Tinggi yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya terdapat korelasi antara asas-asas Pendidikan Tinggi terhadap konsep Nilai Dasar Shalih Akram perguruan Mathali'ul Falah Pati yang saling melengkapi dan saling bersinergi dalam pembentukan sivitas akademika yang cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi menjadi pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing di tingkat global. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tinggi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menekankan bahwa pentingnya pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Sebagai lembaga pendidikan, Perguruan Mathali'ul Falah Pati mengusung konsep sembilan plus satu nilai yang

dikenal dengan istilah Nilai Dasar Shalih Akram yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan.

Nilai dasar Shalih Akram yang mencakup nilai al-khirs (semangat atau ambisi), al-amanah (kejujuran), al-tawadhu' (rendah hati), al-istiqomah (disiplin), al-uswah al-hasanah (keteladanan yang baik), al-zuhd (tidak berorientasi pada materi), al-kifah al-mudawamah (kejuangan), al-i'timad ala al-nafs (kemandirian), al-tawashuth (moderat) menjadi fondasi penting dalam membentuk sivitas akademika yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki etika yang tinggi. Di era globalisasi yang semakin kompetitif, tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan semakin kompleks, sehingga yang dibutuhkan tidak hanya lulusan yang unggul dalam bidang akademik, tetapi juga individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Filsafat pendidikan berperan penting dalam memahami dan mengembangkan nilai-nilai yang diterapkan dalam pendidikan. Filsafat ini tidak hanya memandu praktik pendidikan, tetapi juga membantu dalam pembentukan pola pikir dan sikap sivitas akademika. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Shalih Akram dalam kurikulum dan kehidupan institusi atau lembaga, diharapkan mahasiswa atau sivitas akademika dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting mengingat dampak positif dari pendidikan karakter terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik.

Penerapan nilai dasar Shalih Akram dalam konteks pendidikan tinggi juga menghadapi sejumlah tantangan. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi sering kali membawa budaya materialisme yang dapat menggeser fokus pendidikan dari pengembangan karakter menuju pencapaian akademis semata. Dalam kondisi ini, Perguruan Mathali'ul Falah perlu memiliki strategi yang jelas untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Integrasi nilai dasar Shalih Akram ke dalam aktivitas akademik dan non-akademik menjadi langkah yang penting untuk memastikan bahwa mahasiswa atau sivitas akademika tidak hanya terampil secara intelektual, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam pendidikan tinggi dapat meningkatkan kualitas lulusan. Lulusan yang memiliki integritas dan komitmen terhadap masyarakat cenderung lebih sukses dalam berkarir dan berkontribusi positif bagi lingkungannya. Dalam hal ini, Perguruan Mathali'ul Falah dapat menjadi contoh institusi yang berhasil menerapkan nilai dasar Shalih Akram dengan baik, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Lebih lanjut, nilai dasar Shalih Akram dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan kampus (tidak terbatas hanya pada kampus berbasis pesantren), mulai dari pembelajaran, kegiatan organisasi, hingga penelitian. Penguatan nilai-nilai ini melalui pembelajaran kolaboratif, pengabdian masyarakat, dan kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat menciptakan atmosfer yang mendukung pengembangan karakter mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Dengan demikian, mahasiswa dan sivitas akademika lainnya tidak hanya belajar tentang teori dan praktik di bidang akademik, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menerapkan nilai-nilai etika dan moral dalam tindakan sehari-hari.

Senada dengan konsep Nilai Dasar Shalih Akram, asas-asas Pendidikan Tinggi turut memainkan peran penting dalam mencetak generasi lulusan yang tidak hanya cerdas tetapi juga beretika. Asas-asas dalam Pendidikan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah pertama, kebenaran ilmiah; kedua, penalaran; ketiga, kejujuran; keempat, keadilan; kelima, manfaat; keenam, kebajikan; ketujuh, tanggung jawab; kedelapan, kebhinnekaan; dan kesembilan,

keterjangkauan. Kesembilan asas pendidikan tinggi tersebut terdapat korelasi dengan Nilai Dasar Shalih Akram Perguruan Mathali'ul Falah Pati di mana kedua hal tersebut menjadi dasar, pondasi, panduan dan inspirasi dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan tinggi.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu secara tepat. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada dan tidaknya korelasi antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Asikin, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan korelasi konsep Nilai Dasar Shalih Akram Perguruan Mathali'ul Falah Pati dengan asas-asas Pendidikan Tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif di mana obyek dalam penelitian ini adalah hukum positif (Sunggono, 2018). Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dengan pendekatan perundang-undangan melalui mekanisme penelitian kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nilai Dasar Shalih Akram

Konsep Nilai Dasar Shalih Akram pada Perguruan Mathali'ul Falah Kajian-Pati merupakan gabungan dari dua konsep yaitu shalih dan akram. Shalih merupakan gambaran bagi seorang individu yang mampu membaca tanda-tanda zaman dan mampu mengelola dinamika kehidupan di muka bumi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman (Jamal, 2012). Shalih bermakna sebagai seseorang yang cakap, terampil, dan profesional karena mempunyai pengetahuan dan keahlian serta kepriawaian yang tinggi (Suja'i, 2013). Shalih juga bermakna sebagai perwujudan sosok manusia ideal yang potensial dan mampu berperan aktif, berguna dan terampil dalam kehidupan antar sesama makhluk atau sesama manusia dengan dasar ilmu pengetahuan dari pesantren yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan (Mahfudh, 2012).

Akram berasal dari kata karama yang bermakna baik dan istimewa sesuai obyeknya. Manusia yang baik dan istimewa adalah manusia yang memiliki akhlak baik terhadap Allah SWT dan sesama makhluk (Shihab, 2012). Akram menjadi bentuk ideal bagi seorang muslim, yaitu seseorang yang memiliki keshalehan secara transendental dalam hubungannya secara individu kepada Allah SWT yang kemudian dipersonifikasikan dalam niat yang baik, keikhlasan dan menjadikan motivasi seluruh aktifitas hidupnya hanya kepada Allah SWT (Mahfudh, 2012).

Prinsip dasar Shalih Akram terdefinisikan dalam sembilan nilai operasional ditambah satu nilai penyempurna, di mana terdapat sembilan nilai yang selalu ditanamkan dan diimplementasikan ke dalam proses pendidikan di Perguruan Mathali'ul Falah Pati dan lembaga perguruan lain yang berafiliasi. Sembilan nilai tersebut adalah al-khirs (semangat atau ambisi), al-amanah (kejujuran), al-tawadhu' (rendah hati), al-istiqomah (disiplin), al-uswah al-hasanah (keteladanan yang baik), al-zuhd (tidak berorientasi pada materi), al-kifah al-mudawamah (kejuangan), al-i'timad ala al-nafs (kemandirian), al-tawashuth (moderat) (Rozin, 2018). Sembilan nilai tersebut ditambah satu nilai yaitu al-barakat yang merupakan nilai abstrak dan luas sebagai penyempurna setelah sembilan nilai sebelumnya dapat terlaksana secara paripurna (Jamal, Mempersiapkan Insan Salih Akram, 2012).



Gambar 1. Konsep Nilai Dasar Shalih Akram

Sembilan plus satu nilai tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. *Al-Khirs* (semangat/curiosity). Konsep *khirs* terdapat dalam kitab *Ta'limul Muta'allim* karya Syaikh Az-Zarnuji yang di dalam pesantren termasuk dalam kurikulum wajib karena kandungan isi di dalamnya berisi motivasi kepada para pencari ilmu (Zarnuji, 2004). *Khirs* bermakna kecintaan dan keingintahuan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan sehingga menjadi motivasi belajar yang tidak terkikis oleh waktu. Dalam perguruan Mathali'ul Falah Pati, konsep *khirs* ini ditanamkan dalam bentuk kegiatan keilmuan, keterampilan dan berbagai kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan sumber daya manusia yang bersifat kognitif dan psikomotorik (Nafi, 2007).
2. Kedua, *Al-Amanah* (kejujuran/trusworthy). Konsep ini bermakna sebagai sikap fair dan upaya menghindari persaingan yang saling menghancurkan (Suja'i, 2013). Amanah juga bermakna sebagai sikap yang dapat dipercaya dalam bersosial yang dalam istilah lain disebut sebagai *tsiqqah* (Ghulayaini, 1936). Konsep amanah penting untuk senantiasa ditanamkan dan disebarluaskan di Indonesia terutama dalam menghadapi krisis multidimensi dan dekadensi moral yang terjadi akhir-akhir ini untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pemerintahan yang baik.
3. Ketiga, *Al-tawadhu'* (rendah hati/humbleness). Dalam konteks hubungan sosial, sifat sederhana dan kehati-hatian ini diejawantahkan dalam bentuk kesantunan dan kebersahajaan dalam bertutur kata dan bertindak (Suja'i, 2013). Sikap *tawadhu'* identik dengan kemampuan dalam bersikap dan berfikir wajar, proporsional dan tidak tinggi hati (Mastuhu, 1994). Kesederhanaan dalam sikap *tawadhu'* berorientasi pada upaya untuk menjalani kehidupan sesuai keperluan sehingga ada kesadaran mengenai segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan apa yang bukan menjadi kebutuhannya (A'la, 2006).
4. Keempat, *Al-Istiqomah* (disiplin/dicipline). *Istiqamah* bermakna sebagai bentuk kepatuhan untuk selalu taat dan komitmen dalam melakukan kebaikan dan menghindari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Sikap *istiqamah* akan muncul apabila konstisten senantiasa dilakukan. Keteguhan sikap *istiqamah* tidak terbatas waktu tertentu karena *istiqamah* merupakan perilaku baik seorang hamba yang dilakukan secara terus menerus (kontinu)

- seperti penghargaan terhadap waktu dan ketaatan memenuhi tanggungjawab yang diemban (Nawawi, 2006).
5. Kelima, *Al-Uswah al-Khasanah* (keteladanan yang baik/*role model*). Keteladanan menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan melalui pengembangan sifat menjadi bentuk komunikasi yang demokratis, terbuka dan dapat menjadi contoh atau role model bagi orang lain serta siap memimpin sekaligus juga dipimpin (Suja'i, 2013). Keteladanan ideal yang paling sederhana telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah walaupun sudah menyandang status teladan paling hebat tetap tidak segan untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat untuk persoalan duniawi (Quraish, 1996). Nilai keteladanan di dalam dunia pesantren terjadi pada interaksi antara kiai dan santri. Kiai menjadi role model bagi para santri-santrinya karena sosok kiai menjadi seorang ahli agama Islam yang menjadi sumber mutlak kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan pesantren (Dhofier, 2011).
 6. Keenam, *Al-Zuhd* (tidak berorientasi pada materi). Konsep *al-zuhd* menjadi nilai pesantren yang berkorelasi dengan manajemen tujuan hidup dalam konteks relasi seseorang dengan sesuatu yang bersifat kebendaan dan jabatan. Sifat ini bermakna agar manusia dapat memanfaatkan kebendaan dan jabatan sebagai perantara mencapai ridha Allah SWT sebagai pencapaian tertinggi manusia sebagai seorang hamba. Zuhud bukanlah meninggalkan berbagai macam bentuk usaha dan meninggalkan dunia, akan tetapi zuhud adalah menghilangkan perasaan senang dan cinta terhadap dunia dengan melaksanakan kewajiban yang diembannya (Nawawi, Bustanul Arifin, 2006). Zuhud juga merupakan bentuk kesadaran diri terhadap buruknya akhirat bagi diri, sehingga seseorang yang mempunyai sifat zuhud akan percaya bahwa dunia ini hanyalah titipan yang cepat atau lambat akan diminta kembali oleh Allah SWT (Jamal, Mempersiapkan Insan Salih Akram, 2012).
 7. Ketujuh, *al-khifah al-mudawamah* (kejuangan/*spirit of struggle*). Nilai ini diistilahkan dengan *syajaa'ah* yang merupakan gambaran dari sikap seorang hamba yang tidak pantang menyerah untuk meraih impian yang dicita-citakan. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk memperjuangkan martabat bangsa dan negara dan keberanian dalam hal harta, karena keduanya menjadi kebutuhan hidup manusia (Ghulayaini, 1936). Dalam konteks perguruan Mathali'ul Falah, konsep *al-khifah al-mudawamah* bermakna sebagai keberanian memulai sesuatu yang baru demi menciptakan kemajuan dan kemashlahatan bagi umat, bangsa dan negara dengan tanpa pamrih sekaligus siap untuk menanggung resiko yang akan dihadapi (Suja'i, 2013).
 8. Kedelapan, *al-i'timad 'ala al-nafs* (kemandirian/*independence*). Nilai ini bermakna sebagai upaya menghindari ketergantungan kepada pihak lain yang akan berpotensi menimbulkan terganggunya independensi sikap, prinsip dan pandangan hidup (Suja'i, 2013). Sikap ketergantungan akan berakibat pada lemahnya cita-cita, terkekangnya jiwa dan tumpul keseriusannya (Ghulayaini, 1936). Kemandirian mencakup empat aspek, yaitu aspek intelektual (kemauan berfikir dan menyelesaikan masalah sendiri), aspek sosial (kemampuan membina relasi secara aktif), aspek emosi (kemauan mengelola emosinya sendiri) dan aspek ekonomi (kemauan mengatur ekonominya sendiri) (Syarafuddin, 2012). Dalam konteks lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan agama berbasis pesantren, kemandirian hendaknya tidak hanya ketergantungan dalam dimensi ekonomi terhadap kelompok lain, akan tetapi harus merupakan bentuk representasi dari sikap kritis pesantren dan masyarakat dalam menyikapi isu-isu dan persoalan yang terus mengemuka (A'la,

2006). Substansi sikap mandiri adalah adanya keinginan bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya (visioner), mampu mengambil keputusan dalam menghadapi masalah (problem solver), percaya diri dalam menyelesaikan berbagai tugasnya (optimis) dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukannya.

9. Kesembilan, *al – tawashuth* (moderat). Nilai ini bermakna sebagai upaya mencari titik temu dari berbagai perbedaan paham dan pendapat serta tidak bertindak ekstrim dalam menyikapi sesuatu (Suja'i, 2013). *Tawashuth* juga bermakna sebagai kondisi ideal yang berada di tengah-tengah sehingga tidak memihak dan memusuhi satu sama lainnya serta mencoba menggabungkan berbagai macam aspek yang saling berselisih (Jamal, Mempersiapkan Insan Salih Akram, 2012).

Sembilan nilai tersebut dilengkapi dan disempurnakan dengan satu nilai yaitu *al-barakat* (keberkahan/ *blessings*). *Barakah* bermakna sebagai bertambahnya kebaikan karena melakukan amalan dan perbuatan yang baik, sehingga keberkahan atau barakah akan terwujud secara otomatis ketika sembilan nilai sebelumnya telah paripurna (Suja'i, 2013). Barakah merupakan nilai abstrak yang tidak kasat mata akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya (Jamal, Mempersiapkan Insan Salih Akram, 2012).

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 didefinisikan sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan tinggi didefinisikan sebagai jenjang pendidikan setelah menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Hakikat penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah bahwasanya suatu perguruan tinggi harus menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Tridharma Perguruan Tinggi menjadi kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia diantaranya adalah akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas yang dapat berupa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTN merupakan perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan PTS merupakan perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, PTN harus merubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diberikan kewenangan untuk mengatur organisasi dan rumah tangganya sendiri melalui dibentuknya badan hukum yang bersifat nirlaba dan adanya pemisahan sebagian aset pemerintah dengan pertimbangan untuk keperluan tertentu. Bentuk otonomi tersebut diantaranya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang merupakan instansi di lingkungan pemerintah di mana pembentukannya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa berorientasi pada profit dan pelaksanaannya berdasarkan prinsip efisiensi serta produktivitas.

Selain Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) terdapat juga Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) yang diberikan keleluasaan lebih luas dalam

menentukan jalur masuk, biaya masuk, biaya kuliah, membuka program non subsidi, mengadakan kerjasama dengan industri, menyewakan aset kampus dan berbagai mekanisme lain untuk meningkatkan pendanaan dari masyarakat. Perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH tidak harus bertanggungjawab penuh pada negara karena dalam tata kelola dan pengelolaan akademik dilakukan oleh Majelis Wali Amanat sebagai check and balance (Anggraini, 2019).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dilatarbelakangi oleh peristiwa bergabungnya Indonesia ke dalam World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994 yang kemudian menimbulkan konsekuensi bahwa Indonesia harus patuh terhadap aturan-aturan pokok yang ditetapkan dalam perjanjian General Agreement on Trade in Service (GATS). Dalam perjanjian GATS terdapat 12 sektor jasa yang dimasukkan dalam komoditas perdagangan jasa internasional, termasuk pendidikan. Hal ini menjadi awal mula terbukanya pintu komersialisasi dan liberalisasi pendidikan nasional (Ikhsan, 2013).

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dalam penyelenggaraannya, suatu perguruan tinggi diberikan otonomi di bidang akademik maupun non akademik. Dalam pasal tersebut suatu perguruan tinggi diberikan peluang dan legitimasi untuk menerapkan komersialisasi pendidikan tinggi, di mana perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk mengelola keuangan layaknya sebuah korporasi, dan adanya penyerahan otonomi non-akademik kepada Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) menjadi bentuk pelepasan tanggungjawab dan kontrol negara terhadap pendidikan tinggi yang berkeadilan dan diskriminatif. Hal ini akan berpotensi timbulnya abuse of power bidang ketenagaan karena pegawai perguruan tinggi harus tunduk pada perguruan tinggi.

Dalam kaitannya dengan pendanaan perguruan tinggi, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri yang secara aktif memberikan bantuan kepada perguruan tinggi. Hal ini berakibat pada semakin berkurangnya tanggungjawab negara terhadap pendidikan dengan diberikannya kesempatan bagi dunia usaha dan dunia industri untuk terlibat dalam pendanaan perguruan tinggi. Efek dari persoalan ini adalah terdekonstruksinya dunia pendidikan dari yang tujuannya menciptakan pendidikan yang berkualitas, justru sebaliknya menjadikan dunia pendidikan tinggi seperti dunia usaha yang berorientasi pada profit semata.

Secara sederhana, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi berimplikasi positif dan negatif. Implikasi positif diantaranya adalah adanya kebebasan masyarakat untuk memilih perguruan tinggi yang berkualitas dan terciptanya efisiensi dana pendidikan. Hal ini akan meningkatkan dan memacu mutu daya saing masyarakat untuk bisa bersaing secara regional hingga internasional serta memacu masing-masing perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas tata kelola instansi. Selain implikasi positif, terdapat juga implikasi negatif berupa adanya potensi terjadinya komersialisasi pendidikan (berubahnya barang publik non profit oriented menjadi barang privat yang profit oriented), lepasnya tanggungjawab pemerintah di sektor pendidikan, munculnya degradasi kedaulatan negara dan pudarnya nilai-nilai ke-Indonesian masyarakat (Danyathi, 2016).

Korelasi Konsep Nilai Dasar Shalih Akram Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berasaskan pada 9 (sembilan) asas, yaitu: pertama, kebenaran ilmiah; kedua, penalaran; ketiga, kejujuran; keempat, keadilan; kelima, manfaat;

keenam, kebajikan; ketujuh, tanggungjawab; kedelapan, kebhinnekaan; dan kesembilan, keterjangkauan.

Kebenaran ilmiah menjadi asas pertama dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kebenaran terjadi ketika terjadi kesesuaian antara makna yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta yang ada, sehingga suatu proposisi dikatakan benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya (Bakhtiar, 2012). Kebenaran ilmiah dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya berdasarkan norma-norma keilmuan yang bersifat obyektif dan di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda-beda tetapi saling bersesuaian (Susanto, 2011). Kebenaran ilmiah dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi senada dengan semangat konsep Nilai Dasar Shalih Akram yaitu Al-Amanah yang bermakna sebagai kejujuran/trusworthy. Kebenaran ilmiah dan amanah bermakna sebagai sikap fair dan upaya menghindari persaingan yang saling menghancurkan (Suja'i, 2013). Dalam konteks perguruan tinggi, nilai amanah dan kebenaran ilmiah tercermin dalam etika dan budaya akademik berupa wajibnya orisinalitas karya ilmiah dan keharusan mencantumkan daftar rujukan atau referensi dalam penulisan karya ilmiah, apabila mengutip pendapat orang lain.

Kebenaran ilmiah juga mengharuskan suatu ilmu atau karya ilmiah harus berasal dari langkah metodologi yang benar. Kebenaran ilmiah juga mengindikasikan adanya obyektivitas hasil riset yang dilakukan oleh sivitas akademika berdasarkan metodologi yang tepat. Obyektivitas dalam riset dan pembuatan karya ilmiah lainnya akan melahirkan sikap amanah. Amanah juga bermakna sebagai sikap yang dapat dipercaya dalam bersosial yang dalam istilah lain disebut sebagai tsiqqah (Ghulayaini, 1936), sehingga hasil dari kajian ilmiah tersebut akan melahirkan kemanfaatan nyata dalam kehidupan.

Penalaran merupakan kegiatan berfikir yang memiliki ciri khas tertentu dalam menemukan kebenaran, akan tetapi kegiatan berfikir tersebut tidak selalu didasarkan pada penalaran, terkadang kegiatan berfikir tersebut didasarkan pada perasaan atau intuisi (Ihsan, 2010). Penalaran juga bermakna sebagai suatu proses berfikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih. Pengetahuan yang berasal dari penalaran akan mempunyai dasar kebenaran, sehingga proses berfikir tersebut harus dilakukan dengan cara tertentu.

Penalaran sebagai asas kedua dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi sejalan dengan konsep al-khirs yang bermakna semangat dalam Nilai Dasar Shalih Akram. Al-khirs merupakan bentuk kecintaan dan keingintahuan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi motivasi belajar bagi sivitas akademika yang tidak terkikis oleh waktu. Adanya jiwa semangat dalam mencari ilmu yang di dalamnya terdapat proses berfikir akan melahirkan ilmu pengetahuan baru yang dapat menunjang peningkatan sumber daya manusia yang bersifat kognitif dan psikomotorik, menghasilkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif, sesuai dengan fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Jujur merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan realitas yang ada tidak dimanipulasi untuk keuntungan diri. Makna jujur berkorelasi dengan kebaikan atau kemashlahatan yang memiliki makna kepentingan orang banyak bukan kepentingan diri dan kelompok tertentu (Dharma Kesuma, 2012). Kejujuran menjadi pusat akhlak, di mana dengan kejujuran seseorang akan dipercaya dan berkontribusi pada terwujudnya keteraturan.

Kejujuran dalam asas ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mempunyai kesamaan dengan Nilai Dasar Shalih Akram yaitu Al-Amanah (kejujuran/trusworthy). Kejujuran dalam konteks akademik oleh sivitas akademika akan

berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Sivitas akademika yang senantiasa mengedepankan kejujuran akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang bermutu tinggi dan melahirkan insan yang berintegritas tinggi. Konsep atau asas kejujuran dalam pendidikan harus senantiasa dipegang dan ditanamkan baik-baik oleh sivitas akademika untuk menghadapi krisis multidimensi dan dekadensi moral yang semakin menjadi-jadi, di mana banyak sekali problematika di kehidupan seperti budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dilatarbelakangi oleh keterbiasaan dalam bersikap tidak jujur. Sikap tidak jujur yang bermuara pada kemerosotan moral akan menimbulkan bahaya dan mafsadat yang luas.

Keadilan menjadi asas dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Keadilan adalah bagaimana memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, di mana yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya. Dalam teorinya, Aristoteles membagi keadilan dalam lima bentuk, yaitu 1) keadilan komutatif yang bermakna perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa yang dilakukannya, 2) keadilan kodrat alam yang bermakna memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain, 3) keadilan distributif yang bermakna sebagai perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya, 4) keadilan konvensional yang bermakna sebagai seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, dan 5) keadilan berdasarkan teori kebaikan yang bermakna sebagai seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar (Raper, 1991).

Dalam konteks filsafat, manfaat disebut sebagai aksiologi, di mana aksiologi merupakan langkah untuk mencapai hakikat dan manfaat dalam suatu pengetahuan. Manfaat dari ilmu pengetahuan adalah untuk memberikan kemashlahatan dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Aksiologi menduduki peran penting dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, karena ketika suatu cabang ilmu tidak mempunyai nilai aksiologis akan berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi manusia dan mengganggu keseimbangan alam (Juhari, Aksiologi Ilmu Pengetahuan (Telaah Tentang Manfaat Ilmu Pengetahuan dalam Konteks Ilmu Dakwah),, 2019). Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 salah satunya berasaskan manfaat yang bermakna bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memberikan kemanfaatan bagi siapa pun, di manapun dan kapanpun.

Sembilan nilai dalam konteks Nilai Dasar Shalih Akram berkorelasi dengan asas manfaat dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Al-khirs (semangat atau ambisi) yang menjadi nilai dasar pertama akan menjadikan sivitas akademika terbentuk menjadi pribadi yang cerdas karena tindakan yang dilakukan dengan penuh semangat akan mencapai hasil yang optimal. Al-amanah (kejujuran) sebagai sikap yang dimiliki oleh sivitas akademika akan membentuk menjadi pribadi yang berintegritas sehingga dekadensi moral yang saat ini semakin menjadi-jadi bisa diminimalisir. Al-tawadhu' (rendah hati) menjadikan sivitas akademika mudah diterima dalam kehidupan sosial dan menjadikannya semakin maju dan berkembang dengan adanya kritik dan saran sebagai bahan bermuhasabah yang kemudian dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri.

Al-istiqomah (disiplin) menjadikan sivitas akademika sebagai pribadi yang teratur dan optimis sehingga dapat mengemban amanah yang diterimanya dengan baik. Al-uswah al-hasanah (keteladanan yang baik) yang saat ini menjadi barang langka, apabila dimiliki oleh siapa saja khususnya sivitas akademika sebagai agent of change, akan berkontribusi pada terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang bermutu dan beradab serta berbudaya adi luhung. Al-zuhd (tidak berorientasi pada materi) sebagai sikap mulia yang dimiliki oleh sivitas akademika akan menjadikannya pribadi-pribadi yang tidak rakus pada materi sehingga problematika bangsa dan

negara Indonesia seperti budaya korupsi, kolusi, nepotisme bisa dikendalikan. Al-khifah al-mudawamah (kejuangan) menjadi nilai dan sikap yang harus dimiliki oleh sivitas akademika karena penerapan nilai ini akan menjadikan seseorang sebagai pribadi yang tangguh dan bermental kuat. Al-i'timad ala al-nafs (kemandirian) bagi sivitas akademika merupakan sikap yang akan menjadikannya sebagai pribadi yang tangguh dan pantang menyerah sehingga tidak mempunyai ketergantungan pada pihak lain, di mana ketergantungan akan menyebabkan tidak bebasnya seseorang dari belenggu cengkeraman yang dapat berpengaruh pada independensi sikap dan pemikiran seseorang. Al-tawashuth (moderat) menjadi nilai penting bagi masyarakat Indonesia saat ini dalam kehidupan yang penuh dengan kebhinekaan, multikulturalisme dan pluralisme. Nilai moderat akan menjadikan sivitas akademika sebagai pribadi yang mampu memposisikan dirinya dalam berhubungan dengan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial dan hubungannya dengan tuhan.

Asas selanjutnya dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi adalah kebaikan, yang dalam bahasa arabnya disebut sebagai Al-Khair. Al-Khair merupakan segala sesuatu yang disukai dan bermanfaat. Terdapat dua macam kebaikan berkaitan dengan kata Al-Khair, yaitu pertama, kebaikan mutlaq sebagai kebaikan yang disenangi oleh siapapun, di manapun dan kapanpun, dan kedua kebaikan muqayyad sebagai kebaikan yang mungkin baik bagi seseorang dalam keadaan tertentu tetapi tidak bagi yang lain dalam keadaan lainnya. Hadirnya perguruan tinggi harus bisa memberikan kebaikan kepada semua elemen masyarakat, di mana kebaikan merupakan salah satu diantara tujuan yang hendak dicapai melalui perantara nilai-nilai dalam sembilan Nilai Dasar Shalih Akram.

Tanggung jawab merupakan perencanaan menyeluruh yang mengaitkan daya kekuatan alam dan masyarakat dengan bidang tanggung jawab manusiawi. Tanggung jawab mengandung dua unsur pokok yaitu kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan dan kesanggupan untuk memikul resiko dari perbuatan tersebut (Salam, 2010). Tanggung jawab sebagai salah satu asas dalam Pendidikan Tinggi mewajibkan sivitas akademika sebagai unsur pokok dalam perguruan tinggi untuk selalu mengerahkan daya kekuatannya demi berkembangnya ilmu dan pengetahuan sebagai ruh perguruan tinggi serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Tanggung jawab akan lahir dari implementasi Nilai Dasar Shalih Akram seperti al-istiqamah dan Al-Amanah.

Kebhinekaan dalam konteks bangsa Indonesia adalah bagaimana menjadikan ragam kekayaan tradisi dan adat istiadat bangsa-bangsa di Indonesia sebagai sebuah jalinan budaya Indonesia yang kokoh (Laning, 2008). Pendidikan tinggi harus mampu menjaga persatuan atas perbedaan untuk bersama sama mewujudkan cita-cita bangsa. Asas kebhinnekaan ini juga berkaitan dengan asas keterjangkauan, di mana pendidikan tinggi harus bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama, bangsa, bahasa, adat istiadat, ras, warna kulit dan aspek geografis kedaerahan.

KESIMPULAN

Konsep Nilai Dasar Shalih Akram Perguruan Mathali'ul Falah Pati berkorelasi dengan asas-asas pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Korelasi tersebut tercermin dari kemiripan konsep yang substansi pada nilai-nilai yang dapat membentuk dan menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas tinggi dan berkarakter mulia. Konsep Nilai Dasar Shalih Akram juga bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana secara langsung maupun tidak langsung terapkan dan terimplementasikannya Nilai Dasar Shalih Akram selaras dengan tujuan nasional pendidikan tinggi.

Substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan konsep Nilai Dasar Shalih Akram juga saling melengkapi, di mana di dalam undang-undang tersebut asas-asas yang mendasari penyelenggaraan pendidikan tinggi masih berorientasi pada ranah praksis saja sehingga kemudian mengesampingkan nilai adi kodrati yang kemudian hal ini dilengkapi oleh konsep Nilai Dasar Shalih Akram yaitu *Al-Barakat*. Di sisi lain konsep Nilai Dasar Shalih Akram secara tekstual tidak mencantumkan nilai manfaat, di mana kemanfaatan sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pendidikan tinggi diantaranya menjadi tujuan dalam segala proses yang dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- A'la, A. (2006). *Pembaharuan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Anggraini, S. (2019). Eksistensi PTN BH Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 37.
- Asikin, A. d. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakhtiar, A. (2012). *Filsafat Ilmu*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danyathi, A. P. (2016). Eksistensi PTA di Indonesia Pasca Pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ilmiah FH UNUD*, 176.
- Dharma Kesuma, d. (2012). *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Ghulayaini. (1936). *Idztunnashihin*. Beirut: Al-Mathba'ah al-Wathaniyah.
- Ihsan, F. (2010). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ikhsan, M. (2013). Dampak Konsensus Washington dan Ratifikasi GATS Terhadap Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia Studi Kasus Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jamal, M. (2012). *Mempersiapkan Insan Salih Akram*. Kajen-Pati: Perguruan Islam Mathali'ul Falah.
- Jamal, M. (2012). *Mempersiapkan Insan Salih Akram*. Kajen-Pati: Perguruan islam Mathali'ul Falah.
- Juhari. (2019). Aksiologi Ilmu Pengetahuan (Telaah Tentang Manfaat Ilmu Pengetahuan dalam Konteks Ilmu Dakwah),. *Jurnal Manajemen dan Administrasi*, 101.
- Juhari. (2019). Aksiologi Ilmu Pengetahuan (Telaah Tentang Manfaat Ilmu Pengetahuan dalam Konteks Ilmu Dakwah),. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 101.
- Laning, V. D. (2008). *Hidup Berbhineka Tunggal Ika*. Klaten: Cempaka Putih.
- Mahfudh, A. S. (2012). *Tafaquh Fiddin dan Saleh Akram*. In A. S. Mahfudh, *Mempersiapkan Insan Shalih Akram* (p. V). Pati: Perguruan Islam Mathali'ul Falah.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Nafi, A. A. (2007). *Praksis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: Institute For Training and Development.
- Nawawi. (2006). *Bustanul Arifin*. Beirut-Lebanon: Darul Bashair al-Islamiyah.
- Nawawi. (2006). *Bustanul Arifin*. Beirut-Lebanon: Darul Bashair al-Islamiyah.
- Quraish, S. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Raper, J. H. (1991). *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali.
- Rozin, A. (2018, Mei 01). staimafa.ac.id. Retrieved from staimafa.ac.id: www.staimafa.ac.id/?p=692
- Salam, B. (2010). *Etika Individual (Pola-Pola Dasar Filsafat Moral)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Shihab, M. Q. (2012). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.
- Suja'i. (2013). Pengembangan Budaya Mutu di Madrasah Aliyah Mathali'ul falah Kaje Margoyoso Pati. Semarang: IAIN Walisongo.
- Sunggono, B. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. (2011). Filsafat Ilmu: Suatu kajian Dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syarafuddin. (2012). Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Medan: Perdana Publishing.
- Zarnuji. (2004). Ta'limul Muta'alim-Thariqaatut Ta'allum. Sudan: Al-Daar al-Sudaniyah lil Kutub.